



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Risyanto alias Risto bin Sandi;
2. Tempat lahir : Sangge Tebat;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Danau, RT 001 RW 001, Desa Kuala, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa Risyanto Alias Risto Bin Sandi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., Isdurrofiq, S.H., dan Nurhidayati, S.H., Para Advokad, yang berkedudukan hukum di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 12 September 2024 dalam register Nomor 59/SK/2024/PN Bek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISYANTO Alias RISTO Bin SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISYANTO Alias RISTO Bin SANDI selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Celana Kain Berwarna Kuning Motif Polka;
 - 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Berwarna Putih Dan Hijau;
 - 1 (satu) Buah Bra Hitam;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Ungu Muda;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban [REDACTED] Binti [REDACTED].

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek



4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi Anak Korban tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena Saksi Anak Korban tidak disumpah;
- Bahwa keterangan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], dan Saksi Anak [REDACTED] merupakan *Testimonium de Auditu* sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, oleh karena Para Saksi tersebut bukanlah Saksi yang Melihat, Mendengar, dan Mengalami sendiri peristiwa yang dituduhkan Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka keberadaan Saksi Anak Korban yang merupakan Saksi Tunggal tidak dapat dikatakan sebagai Saksi (*Unnus Testis Nullus Testis*);
- Bahwa keterangan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], dan Saksi Anak [REDACTED] tidak memiliki keterkaitan atau korelasi antara satu dengan lainnya;

Oleh karena hal-hal tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon:

1. Menyatakan Terdakwa Risyanto alias Risto bin Sandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Risyanto alias Risto bin Sandi dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag van alle rechtvervaging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa di masyarakat atau di lingkungan tinggal Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RISYANTO Alias RISTO Bin SANDI pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar Pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Dsn Karang Timur Rt.004/Rw.002, Ds.Pulau Lemukutan, Kec.Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar Pukul 23.30 Wib hendak membeli rokok di warung saksi yang masih berusia 14 tahun (berdasarkan salinan akta Kelahiran No.400.1.2.3/279/DKPS-C tanggal 11 Juli 2024) yang bertempat di Dsn Karang Timur Rt.004/Rw.002, Ds.Pulau Lemukutan, Kec.Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Sesampainya di warung saksi [REDACTED] terdakwa memanggil saksi [REDACTED] untuk membeli rokok akan tetapi saksi [REDACTED] tidak menjawab karena saksi [REDACTED] sudah tidur, Karena tidak mendapat jawaban dari saksi [REDACTED], terdakwa masuk kedalam kamar saksi [REDACTED] kemudian terdakwa menutupi wajah hingga perut saksi [REDACTED] dengan menggunakan selimut dan bantal sambil terdakwa megang dengan keras tangan dari saksi [REDACTED] sehingga saksi [REDACTED] tidak berdaya melawan terdakwa. Setelah itu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi [REDACTED] maju mundur lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dikarenakan terdakwa terkejut ada suara tangisan dari anak kakak saksi [REDACTED], lalu terdakwa keluar dari kamar saksi [REDACTED];

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No. :31/VISUM/RSUD-A1/ 2024 tanggal 02 juli 2024 yang ditandatangani dr.Ligia Riesky Banche ditemukan kesimpulan : terdapat 6 (Enam) robekan pada selaput dara arah jarum jam Satu, tiga, Lima, Tujuh, sembilan, Sebelas sampai ke dasar kesan luka baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan psikologi Forensik No. : 03/HPPPF/PSI/VIII/2024 TANGGAL 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Winda Ruliana.S.Psi, M.Psi,Psikolog dengan kesimpulan anak saksi /korban [REDACTED] Binti [REDACTED] menunjukkan adanya gejala distress yang berkaitan dengan dugaan tindak kekerasan seksual yang ia alami disertai kecemasan yang tinggi, kesulitan menjalin relasi, memandang diri negatif dan kecenderungan depresif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang republik Indonesia No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang- Undang;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RISYANTO Alias RISTO Bin SANDI pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar Pukul 23.40 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Dsn Karang Timur Rt.004/Rw.001, Ds.Pulau Lemukutan, Kec.Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ,memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira Pukul 23.40 Wib pada tahun 2024 melihat saksi [REDACTED] yang masih berusia 14 Tahun(berdasarkan salinan akta Kelahiran No.400.1.2.3/279/DKPS-C tanggal 11 Juli 2024) sedang tidur bersama adik terdakwa yaitu saksi [REDACTED] di ruang tamu rumah terdakwa yang bertempat di Dsn Karang Timur Rt.004/Rw.001, Ds.Pulau Lemukutan, Kec.Sungai Raya Kepulauan, kabupaten Bengkayang, Setelah itu terdakwa berbaring di samping saksi [REDACTED] lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi [REDACTED] lalu terdakwa menggorek-gorek ke dalam kelamin saksi [REDACTED] dengan menggunakan jari terdakwa, setelah itu tangan terdakwa ditarik keluar dari celana dalam saksi [REDACTED] oleh saksi [REDACTED]. Setelah itu masih di tahun 2024 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa pergi membeli rokok di warung saksi [REDACTED] yang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dsn Karang Timur Rt.004/Rw.002, Ds.Pulau Lemukutan, Kec.Sungai Raya Kepulauan, Kota Bengkayang, setelah sampai di warung saksi [REDACTED], terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi [REDACTED] dan meraba raba pantat saksi [REDACTED] sehingga saksi [REDACTED] terbangun menendang kemaluan terdakwa, sehingga terdakwa pergi keluar dari kamar saksi [REDACTED]. Kemudian masih dalam tahun 2024 sekira Pukul; 23.30 Wib terdakwa pergi membeli rokok di warung saksi [REDACTED] yang bertempat di Dsn Karang Timur Rt.004/Rw.002, Ds.Pulau Lemukutan, Kec.Sungai Raya Kepulauan, Kota Bengkayang, setelah sampai di warung saksi [REDACTED], terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi [REDACTED] dan meraba raba pantat saksi [REDACTED], setelah itu terdakwa pergi keluar dari kamar saksi [REDACTED];

Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan psikologi Forensik No. : 03/HPPPF/PSI/VIII/2024 TANGGAL 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Winda Ruliana.S.Psi, M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan anak saksi /korban [REDACTED] Binti [REDACTED] menunjukkan adanya gejala distress yang berkaitan dengan dugaan tindak kekerasan seksual yang ia alami disertai kecemasan yang tinggi, kesulitan menjalin relasi, memandang diri negatif dan kecenderungan depresif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang republik Indonesia No 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang- Undang;

Lebih Subsidiair

Bahwa Terdakwa RISYANTO Alias RISTO Bin SANDI pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar Pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Dsn Karang Timur Rt.004/Rw.002, Ds.Pulau Lemukutan, Kec.Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar Pukul 23.30 Wib hendak membeli rokok di warung saksi [REDACTED] yang masih berusia 14 tahun (berdasarkan salinan akta Kelahiran No.400.1.2.3/279/DKPS-C tanggal 11 Juli 2024) yang bertempat di Dsn Karang Timur Rt.004/Rw.002, Ds.Pulau Lemukutan, Kec.Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Sesampainya di warung saksi [REDACTED] terdakwa memanggil saksi [REDACTED] untuk membeli rokok akan tetapi saksi [REDACTED] tidak menjawab karena saksi [REDACTED] sudah tidur, KARENA tidak mendapat jawaban dari saksi [REDACTED], terdakwa masuk kedalam kamar saksi [REDACTED] kemudian terdakwa menutupi wajah hingga perut saksi [REDACTED] dengan menggunakan selimut dan bantal sambil terdakwa memegang dengan keras tangan dari saksi [REDACTED] sehingga saksi [REDACTED] tidak berdaya melawan terdakwa. Setelah itu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi [REDACTED] maju mundur lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dikarenakan terdakwa terkejut ada suara tangisan dari anak kakak saksi [REDACTED], lalu terdakwa keluar dari kamar saksi [REDACTED];

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No. :31/VISUM/RSUD-A1/ 2024 tanggal 02 juli 2024 yang ditandatangani dr.Ligia Riesky Banche ditemukan kesimpulan : terdapat 6 (Enam) robekan pada selaput dara arah jarum jam Satu, tiga, Lima, Tujuh, sembilan, Sebelas sampai ke dasar kesan luka baru;

Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan psikologi Forensik No. : 03/HPPPF/PSI/VIII/2024 TANGGAL 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Winda Ruliana.S.Psi, M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan anak saksi /korban [REDACTED] Binti [REDACTED] menunjukkan adanya gejala distress yang berkaitan dengan dugaan tindak kekerasan seksual yang ia alami disertai kecemasan yang tinggi, kesulitan menjalin relasi, memandang diri negatif dan kecenderungan depresif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

██████████, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengannya;
- Bahwa Anak Korban membenarkan Terdakwa yang dimaksud dalam peristiwa tersebut adalah Risyanto alias Risto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB di dalam kamar Anak Korban yang beralamat rumah di Dusun Karang Timur, RT 004/ RW.002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungau Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada jam jam tersebut Anak Korban sedang tidur di dalam kamar bersama Anak Saksi ██████████ dan Anak Saksi ██████████, lalu Anak Korban tiba-tiba terbangun karena terkejut mendengar Terdakwa memanggil namanya dengan maksud ingin membeli rokok, tetapi Anak Korban menghiraukan suara tersebut dan kembali tidur. Tidak lama kemudian, samar-samar Anak Korban mendengar ada orang yang masuk ke dalam kamar Anak Korban, lalu tiba-tiba wajah dan tubuh Anak Korban ditutupi selimut, kemudian Anak Korban merasakan celana luar dan celana dalamnya dibuka, setelah itu Anak Korban merasakan sesuatu dimasukkan ke dalam alat kelaminnya;
- Bahwa kemudian Anak Korban mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari kamar Saksi ██████████ yang merupakan abang Anak Korban. Hal ini menyebabkan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung berjalan keluar kamar;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan karena takut;
- Bahwa Anak Korban sempat melihat jaket yang digunakan oleh Terdakwa yaitu sweater hoodie warna hitam;
- Bahwa Anak Korban juga sempat melihat cairan kental warna putih di selimut yang digunakan Terdakwa untuk menutupi wajah dan tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban meyakini Terdakwa adalah orang yang masuk ke dalam kamar karena Terdakwa telah beberapa kali masuk ke dalam kamar Anak Korban dan melakukan perbuatan tidak senonoh kepada

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan terlebih dahulu berpura-pura memanggil nama Anak Korban dengan maksud membeli rokok pada tengah malam yang mana warung Anak Korban sudah dalam kondisi tutup;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, sebelumnya Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban, yaitu yang pertama terjadi pada Tahun 2024 yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktu tepatnya, bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa pada saat Anak Korban menginap di rumah Saksi [REDACTED] yang merupakan teman Anak Korban sekaligus adik Terdakwa. Saat itu sekira pukul 00.00 WIB Anak Korban terbangun dan terkejut melihat Terdakwa berbaring di sampingnya, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban kemudian menarik tangan Terdakwa dan langsung membalikkan badannya sendiri menghadap Saksi [REDACTED] yang berada di sebelah Anak Korban yang kebetulan saat itu tidur bersama-sama dengan Anak Korban di ruang tamu;

- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada Tahun 2024 yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktu tepatnya, bertempat di kamar Anak Korban sekira pukul 00.00 WIB pada saat Anak Korban sedang tidur, Anak Korban dibangunkan oleh suara Terdakwa yang memanggil nama Anak Korban dengan maksud ingin membeli rokok, tetapi Anak Korban tidak menghiraukannya karena warung Anak Korban sudah tutup. Tidak lama kemudian Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar dan berbaring di sebelah Anak Korban sambil meraba-raba bagian pantat Anak Korban, merasakan hal tersebut Anak Korban langsung menendang Terdakwa dan Terdakwa pun segera keluar dari kamar;

- Bahwa peristiwa yang ketiga terjadi pada Tahun 2024 yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktu tepatnya yang mana kejadiannya mirip dengan kejadian yang kedua, bertempat di kamar Anak Korban sekira pukul 00.00 WIB pada saat Anak Korban sedang tidur, Anak Korban dibangunkan oleh suara Terdakwa yang memanggil nama Anak Korban dengan maksud ingin membeli rokok, tetapi Anak Korban tidak menghiraukannya karena warung Anak Korban sudah tutup. Tidak lama kemudian Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar dan berbaring di sebelah Anak Korban sambil meraba-raba bagian pantat Anak Korban, merasakan hal tersebut Anak Korban langsung

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang Terdakwa dan Terdakwa pun segera keluar dari kamar, tetapi kali ini pada saat keluar dari kamar menuju ke luar rumah Terdakwa berpapasan dengan Saksi [REDACTED] yang merupakan kakak Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban membenarkan peristiwa-peristiwa tersebut pernah diceritakan kepada Saksi [REDACTED] pada tanggal 29 Juni 2024, selanjutnya diberitahukan kepada Saksi [REDACTED] yang merupakan ayah Anak Korban sampai kemudian Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa rumah tempat tinggal Anak Korban berbentuk villa dengan beberapa kamar di dalamnya yang ditempati oleh Anak Korban dan adik-adiknya, serta abang-abang dan kakak-kakak Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidur di dalam satu kamar dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED], sedangkan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] tidur di kamar yang berbeda yang kamarnya tidak jauh dari kamar Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan hubungan badan dengannya, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] sedang tertidur dan sama sekali tidak terbangun;

- Bahwa rumah tersebut juga sekaligus dijadikan tempat berjualan berupa warung yang salah satunya menjual produk rokok;

- Bahwa untuk masuk ke dalam kamar yang ditempati Anak Korban dapat pula dilalui melalui sebuah pintu yang ada di sebelah warung tersebut;

- Bahwa Anak Korban membenarkan Terdakwa cukup sering datang ke warung sekira tengah malam dengan maksud untuk membeli rokok, sedangkan warung sebenarnya sudah tutup sejak pukul 21.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Anak Korban baik sebelum ataupun sesudah melakukan hubungan badan dengannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk, memberikan atau menjanjikan uang ataupun barang kepada Anak Korban baik sebelum ataupun sesudah melakukan hubungan badan dengannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah berkeluarga;

- Bahwa Anak Korban membenarkan pernah dilakukan visum terhadap dirinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit, marah, kesal terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membantah seluruh keterangan Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban yang merupakan Anak dari Saksi untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang dimaksud dalam peristiwa tersebut adalah Risyanto alias Risto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB di dalam kamar Anak Korban yang beralamat rumah di Dusun Karang Timur, RT 004/ RW.002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungau Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Pontianak, Saksi dihubungi oleh Saksi [REDACTED] untuk segera pulang ke rumah di Pulau Lemukutan, setibanya Saksi di rumah Saksi kemudian diceritakan oleh keluarga Saksi tentang peristiwa yang terjadi terhadap Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi memastikan cerita tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban pun menceritakan tentang peristiwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar bersama Anak Saksi Harfaiza dan Anak Saksi [REDACTED], Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menutup wajah dan tubuh Anak Korban menggunakan selimut. Kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Tetapi, oleh karena mendengar ada suara tangisan bayi yaitu anak dari Saksi [REDACTED] yang kamarnya tidak jauh dari kamar Anak Korba, Terdakwa pun menghentikan perbuatannya dan segera keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi kemudian mendatangi Terdakwa dirumahnya dengan maksud memastikan kebenaran cerita Anak Korban, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa Saksi kemudian kembali kepada Anak Korban dan menanyakan berulang kali apakah Anak Korban benar-benar meyakini Terdakwalah yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Anak Korban bahwa memang Terdakwalah yang telah memaksa Anak Korban melakukan hubungan badan dengannya, setelah itu barulah Saksi melaporkan peristiwa ini kepada pihak berwajib;

- Bahwa Saksi membenarkan rumah tempat tinggal Anak Korban berbentuk villa yang terdiri dari beberapa kamar yang ditempati oleh Anak Korban dan anak-anak Saksi lainnya, termasuk menantu dan cucu Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan rumah tinggal tersebut sekaligus pula dijadikan warung yang terhadap warung tersebut dijaga secara bersama-sama oleh penghuni rumah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Anak Korban pernah divisum dan hasilnya terdapat luka sobekan di alat kelaminnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi bahan perbincangan warga sekitar yang menyebabkan Anak Korban merasa malu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban yang merupakan adik ipar dari Saksi untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang dimaksud dalam peristiwa tersebut adalah Risyanto alias Risto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB di dalam kamar Anak Korban yang beralamat rumah di Dusun Karang Timur, RT 004/ RW.002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungau Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada pagi hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 saat Anak Korban bertanya kepada Saksi apakah tadi malam mendengar seseorang memanggil nama Anak Korban, tetapi dijawab oleh Saksi yaitu Saksi hanya mendengar seseorang memanggil nama suami Saksi. Anak Korban kemudian melanjutkan ceritanya tentang perbuatan Terdakwa pada malam tanggal 28 Juni 2024 dimana Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban selanjutnya menutupi wajah dan tubuh Anak Korban menggunakan selimut, lalu membuka celana luar dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak Korban, setelah itu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban tersebut Saksi kemudian langsung menghubungi Saksi [REDACTED] yang sedang bekerja di Pontianak untuk segera pulang ke rumah di Pulau Lemukutan;

- Bahwa Saksi membenarkan pagi itu mertua Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban tentang keberadaan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban pada saat peristiwa tersebut terjadi yang dijawab Anak Korban celana dalam tersebut sudah dicuci karena banyak lendir;

- Bahwa Saksi membenarkan pada Tahun 2024 yang Saksi sudah tidak ingat waktu tepatnya, sekira tengah malam Saksi pernah melihat Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban. Saat itu Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa tentang keperluannya masuk ke kamar Anak Korban yang dijawab oleh Terdakwa dirinya hendak membangunkan Anak Korban dengan maksud untuk membeli rokok;

- Bahwa peristiwa Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban terjadi sebelum peristiwa Anak Korban bercerita kepada Saksi tentang dirinya yang disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa jarak antara kamar Saksi dan kamar Anak Korban hanya berselisih 1 (satu) kamar;

- Bahwa untuk masuk ke dalam kamar yang ditempati Anak Korban dan kamar-kamar lainnya di dalam rumah dapat pula dilalui melalui sebuah pintu yang ada di sebelah warung yang mana terhadap pintu tersebut tidak pernah dikunci;

- Bahwa Saksi membenarkan beberapa kali pernah melihat datang ke warung pada tengah malam dengan alasan ingin membeli rokok;

- Bahwa Saksi membenarkan Anak Korban tidur dalam satu kamar bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED];

- Bahwa Saksi membenarkan pada malam tanggal 28 Juni 2024 atau pada saat malam kejadian Saksi mendengar suara bayi menangis yang berasal dari kamar Saksi [REDACTED], tetapi Saksi tidak keluar dari kamar;

- Bahwa Saksi membenarkan Anak Korban pernah pergi meninggalkan rumah dan sempat menginap di rumah Saksi [REDACTED] yang merupakan adik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah menikah dan sudah memiliki anak;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yaitu:

- Terdakwa tidak pernah keluar dari kamar Anak Korban;
- Terdakwa tidak pernah memanggil nama suami Saksi pada malam tanggal 28 Juni 2024 tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban yang merupakan adik dari Saksi untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang dimaksud dalam peristiwa tersebut adalah Risyanto alias Risto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB di dalam kamar Anak Korban yang beralamat rumah di Dusun Karang Timur, RT 004/ RW.002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungau Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan oleh Saksi [REDACTED] dan Anak Korban yang mana Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban selanjutnya menutupi wajah dan tubuh Anak Korban menggunakan selimut, lalu membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, setelah itu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban pada malam tanggal 28 Juni 2024, tetapi pada malam itu Saksi membenarkan Saksi terbangun sekira tengah malam karena bayi Saksi menangis, setelah itu Saksi keluar dari kamar dengan maksud untuk merokok dan melihat Terdakwa di warung. Saat itu Saksi menanyakan tujuan Terdakwa datang pada tengah malam ke warung yang dijawab oleh Terdakwa dirinya hendak membeli rokok, tetapi dijawab lagi oleh Saksi bahwa warung sudah tutup dan akhirnya memberikan sebatang rokok miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi pada saat Saksi bertemu Terdakwa pada malam itu Terdakwa menggunakan celana training pendek;
- Bahwa Saksi membenarkan rumah tempat tinggal Saksi tersebut berbentuk villa yang terdiri dari beberapa kamar yang ditempati oleh Anak

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan adik-adik Saksi lainnya, abang Saksi dan istrinya, Saksi sendiri dan istrinya beserta seorang bayi, sedangkan orangtua Saksi tinggal di bangunan yang berbeda yang masih berdekatan dengan bangunan villa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yaitu:

- Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi pada malam tanggal 28 Juni 2024 tidak menggunakan celana training, melainkan celana jeans;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

5. [REDACTED], tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan sehari-hari tidur dalam satu kamar bersama-sama dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

6. [REDACTED], tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan sehari-hari tidur dalam satu kamar bersama-sama dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk mendengarkan keterangannya sebagai Terdakwa karena telah dituduh melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang masih berada di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengenal Anak Korban karena Anak Korban sering berjaga di warung dimana Terdakwa sering membeli rokok;
- Bahwa warung tersebut juga menyatu dengan tempat tinggal Anak Korban dan beberapa abang, kakak, serta adik-adik Anak Korban, tepatnya berada di Dusun Karang Timur, RT 004/ RW.002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Anak Korban tersebut berupa villa yang terdiri dari beberapa kamar yang ditempati oleh Anak Korban, abang, kakak, dan adik-adiknya;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk ke dalam tempat tinggal Anak Korban tersebut yang mana rumah berupa villa tersebut memiliki 8 (delapan) kamar, sedangkan kamar Anak Korban berada di pintu pertama sebelah kanan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Anak Korban sehari-hari tidur dalam satu kamar dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa warung tersebut buka di pagi hari dan tutup pada sekira pukul 21.00 WIB dan Terdakwa mengakui pernah membeli rokok di warung tersebut pada saat warung sudah tutup dengan cara terlebih dahulu memanggil nama Anak Korban agar bersedia membuka warungnya;
- Bahwa satu kali yang Terdakwa sudah tidak dapat ingat waktunya, Terdakwa datang malam hari ke warung tersebut ketika warung sudah tutup dan akhirnya Terdakwa memanggil nama Anak Korban, tetapi justru Saksi [REDACTED] yang keluar dan menyuruh Terdakwa untuk langsung membangunkan Anak Korban di kamarnya, saat itu Terdakwa langsung menuju ke kamar Anak Korban dan membangunkan Anak Korban dengan cara mengguncang bahu Anak Korban dari depan pintu kamar, selanjutnya Anak Korban terbangun dan langsung membuka warungnya dan memberikan rokok yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli rokok di atas pukul 21.00 WIB di warung tersebut, yaitu yang pertama Terdakwa langsung pulang karena tidak ada yang merespon panggilan Terdakwa, yang kedua saat Terdakwa bertemu dengan Saksi [REDACTED] yang kemudian Saksi [REDACTED] menyuruh Terdakwa langsung membangunkan Anak Korban, dan yang ketiga ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli rokok di warung milik Anak Korban tersebut yaitu sekira Bulan Mei Tahun 2024 dan terakhir kali pada tanggal 28 Juni 2024;
- Bahwa awalnya pada malam tanggal 28 Juni 2024 tersebut Terdakwa sedang bersama Saksi [REDACTED] dan Sdr. Feri, kemudian Saksi [REDACTED] meminta Terdakwa untuk membeli rokok, lalu Terdakwa langsung mendatangi warung Sdr. Sigran, tetapi warung tersebut ternyata sudah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutup. Akhirnya Terdakwa kembali menemui Saksi [REDACTED] tanpa membawa rokok, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi [REDACTED] dan Sdr. Feri melanjutkan kegiatannya dengan memasak ikan. Kemudian setelah selesai memasak ikan Terdakwa pun bermaksud pulang ke rumahnya, tetapi saat dalam perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Saksi [REDACTED] yang sedang membuang air dari sampan. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi [REDACTED], tetapi Saksi [REDACTED] tidak mendengarnya sampai akhirnya Saksi [REDACTED] berjalan pulang menuju ke rumahnya yang kemudian diikuti oleh Terdakwa sampai ke rumah Saksi [REDACTED]. Sesampainya disana Terdakwa memanggil lagi Saksi [REDACTED] dengan maksud ingin membeli rokok, tetapi dijawab oleh Saksi [REDACTED] tidak memegang kunci warung, lalu akhirnya Saksi [REDACTED] memberikan sebatang rokok miliknya kepada Terdakwa. Tidak lama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdengar bayi Saksi [REDACTED] menangis dan Terdakwa pun langsung berpamitan pulang yang pada saat itu sekira pukul 01.00 WIB;

- Bahwa pada malam tersebut Terdakwa tidak ada memanggil nama Anak Korban dengan maksud untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan di keesokan harinya pada tanggal 29 Juni 2024 Terdakwa didatangi oleh Saksi [REDACTED] yang merupakan orangtua dari Anak Korban dan menanyakan tentang apakah Terdakwa pada malam tanggal 28 Juni 2024 masuk ke dalam kamar Anak Korban yang disangkal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan untuk menuju kamar-kamar di dalam rumah villa tersebut dapat melewati pintu yang ada di sebelah warung yang tidak terkunci;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa ke warung tersebut kurang lebih berselisih 5 (lima) rumah;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 Terdakwa pergi menonton pertandingan volley dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB menggunakan kaos warna putih, jaket warna hitam, dan celana jeans warna merah;
- Bahwa setelah menonton pertandingan volley tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah, lalu pada pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya tersebut Saksi membenarkan sempat bertemu dengan Saksi [REDACTED] yang merupakan Adik Terdakwa;
- Bahwa pada saat berangkat ke rumah Saksi [REDACTED], Terdakwa sudah tidak menggunakan baju, tetapi masih menggunakan celana jeans warna merah yang Terdakwa gulung ke atas;
- Bahwa Terdakwa awalnya berangkat dengan berjalan kaki menuju ke rumahnya, lalu menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke warung Sdr. Sigran dengan maksud untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya mengembalikan sepeda motor, kemudian kembali ke tempat Saksi [REDACTED] dengan berjalan kaki, begitu pula ketika Terdakwa mengikuti Saksi [REDACTED] ke rumahnya untuk membeli rokok yaitu juga dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Anak Korban pernah menginap di rumahnya, tetapi Terdakwa sudah tidak ingat waktu tepatnya. Anak Korban menginap di rumah Terdakwa karena dimarah oleh orangtua Anak Korban dan kebetulan Anak Korban dan Saksi [REDACTED] yang merupakan adik Terdakwa memang berteman;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidur bersama dengan Saksi [REDACTED] di ruang tamu, sedangkan Terdakwa tidur di kamarnya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun dengan Anak Korban maupun keluarga besar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan badan, perbuatan tidak senonoh, ataupun pelecehan seksual kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa pakaian sebagai milik dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya karena Terdakwa telah dituduh melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang masih berada di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja pada Saksi sebagai pengemas ikan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kapan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tengah malam yang Saksi sudah lupa waktu tepatnya, Saksi dan Terdakwa sedang berada di Bagan untuk memuat ikan hasil tangkapan melaut, selanjutnya karena rokok Saksi habis akhirnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok. Saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dimana warung yang masih buka dan dijawab Terdakwa akan membelinya di Warung Sdr. Sigran. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat dengan berjalan kaki, tetapi sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali tanpa membawa rokok karena ternyata warung Sdr. Sigran sudah tutup;
- Bahwa setelah Terdakwa berangkat untuk membeli rokok tersebut Saksi melanjutkan mengemas ikan tangkapan melaut;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari warung Sdr. Sigran, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi melanjutkan mengemas ikan tangkapan melaut dan tidak pergi untuk membeli rokok ke warung lain;
- Bahwa pada malam itu Saksi dan Terdakwa sudah bersama-sama sejak sekira waktu Isya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada hari itu ada pertandingan volley atau tidak;
- Bahwa seingat Saksi pada malam itu Terdakwa tidak ada menggunakan jaket atau sweater, tetapi menggunakan celana pendek;
- Bahwa Saksi membenarkan pada malam itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan 1 (satu) orang teman lainnya ada memasak ikan, setelah itu ketiganya bersama-sama kembali melaut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya ada 4 (empat) warung di Pulau Lemukutan, yaitu warung milik Sdr. Sigran, warung milik Sdr. Sumai, warung milik Anak Korban yang merupakan anak dari Saksi [REDACTED], sedangkan 1 (satu) warung lagi Saksi lupa nama pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi warung-warung tersebut tutup sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah pergi ke warung Anak Korban pada tengah malam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi warung Anak Korban tersebut dijaga secara bersama-sama oleh Saksi [REDACTED] dan istrinya, Saksi [REDACTED] yang merupakan menantu Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Sdr. Hersandi, dan Anak Korban yang merupakan anak-anak dari Saksi [REDACTED];

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan ada mendengar informasi tentang peristiwa persetubuhan dan pelecehan seksual di Pulau Lemukutan, tetapi Saksi tidak tahu siapa pelaku dan korbannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yaitu:

- Terdakwa pergi membeli rokok ke warung Sdr. Sigran dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Setelah memasak ikan bersama-sama dengan Saksi dan 1 (satu) orang teman lainnya Terdakwa tidak lagi ikut pergi melaut, melainkan pulang ke rumah;
- Pada malam itu Terdakwa tidak menggunakan celana pendek, tetapi celana jeans yang digulung ke atas;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi mengubah keterangannya dan mengikuti bantahan dari Terdakwa;

2. [REDACTED], tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya karena Terdakwa telah dituduh melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang masih berada di bawah umur;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan abang kandung Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu mengenai kapan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan mengenal Anak Korban sebagai teman;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan Anak Korban pernah menginap selama 2 (dua) hari di rumah Anak Saksi karena pada saat itu Anak Korban kabur dari rumah, tetapi Anak Saksi sudah lupa waktu tepatnya. Pada saat itu Anak Saksi yang berinisiatif untuk mengajak Anak Korban menginap di rumahnya karena kasihan melihat Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi dan Anak Korban tidur bersama-sama di ruang tamu karena memang sehari-hari Anak Saksi tidur di ruang tamu;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan Anak Saksi dan Anak Korban tidur dalam posisi bersebelahan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi membenarkan posisi ruang tamu dan kamar tidur Terdakwa bersebelahan;
- Bahwa terdapat 2 (dua) kamar di rumah Anak Saksi, yaitu 1 (satu) kamar diisi oleh kedua orangtua dan seorang adik dari Anak Saksi, sedangkan 1 (satu) kamar lainnya diisi oleh Terdakwa, istrinya, dan 4 (empat) orang anaknya. Adapun Anak Saksi sehari-hari tidur di ruang tamu;
- Bahwa selama 2 (dua) hari Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi tersebut Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Anak Saksi tentang perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa selama Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi, Anak Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa tidur atau berbaring di ruang tamu;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan Terdakwa sudah memiliki istri dan Anak dan Anak Saksi sendiri sehari-hari memang tinggal di rumah yang sama dengan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang nelayan yang biasanya berangkat melaut pada pukul 17.00 WIB dan kembali ke darat pada tengah malam atau menjelang subuh;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan Anak Korban tinggal di sebuah rumah berupa villa sekaligus membuka warung. Di rumah tersebut Anak Korban tinggal bersama-sama dengan Saksi [REDACTED] yang merupakan kakak iparnya, Saksi [REDACTED] dan Sdr. Hersandi yang merupakan abangnya. Anak Korban bersama dengan saudara-saudaranya tersebut bersama-sama menjaga warung;
- Bahwa Anak Korban memiliki kamar sendiri dan sehari-hari tidur bersama dengan kedua adiknya di kamar tersebut yaitu Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Anak Saksi membenarkan Terdakwa cukup sering membeli rokok ke warung Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan sekira Bulan Juni 2024, tetapi Anak Saksi sudah tidak ingat waktu tepatnya, ada pertandingan volley di luar Pulau Lemukutan yang berlangsung pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa seingat Anak Saksi, Terdakwa pergi untuk menonton pertandingan tersebut sampai sekira tengah malam Terdakwa baru pulang ke rumah;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah pada saat tengah malam tersebut, Terdakwa tidak ada lagi meninggalkan rumah;

- Bahwa Anak Saksi tidak ingat pakaian apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat pergi menonton pertandingan volley ataupun setelah pulang menonton pertandingan tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Celana Kain Berwarna Kuning Motif Polka;
- 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Berwama Putih Dan Hijau;
- 1 (satu) Buah Bra Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Ungu Muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 31/VISUM/RSUD-A1/ 2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani dr. Ligia Riesky Banche dengan kesimpulan tampak robekan selaput dara sampai dasar pada arah jarum jam satu, jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam sembilan, dan jam sebelas yang kesemuanya memiliki kesan robekan luka baru;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor: 03/HPPPF/PSI/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Winda Ruliana, S.Psi., M.Psi., Psikolog;
- Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], Kepala Keluarga atas nama [REDACTED] yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 1 Juli 2010;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama Risyanto alias Risto bin Sandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang telah saling bersesuaian di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Juni 2024 Terdakwa pergi menonton pertandingan volley dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB menggunakan kaos warna putih, jaket warna hitam, dan celana jeans warna merah yang Terdakwa gulung ke atas;
- Bahwa setelah menonton pertandingan volley tersebut Terdakwa kemudian pulang ke Pulau Lemukutan dan bertemu dengan Saksi [REDACTED] dan 1 (satu) orang temannya yang lain untuk mengemas ikan hasil melaut di daerah Bagan karena Terdakwa bekerja pada Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi [REDACTED] kemudian menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dan pada saat itu Terdakwa mengusulkan untuk membeli rokok di warung Sdr. Sigran. Terdakwa pergi dengan berjalan kaki sampai kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa kembali ke tempat Saksi [REDACTED] tanpa membawa rokok karena warung Sdr. Sigran sudah tutup, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi [REDACTED] dan 1 (satu) orang temannya tersebut melanjutkan kegiatan dengan membakar ikan sampai menjelang tengah malam;
- Bahwa menjelang tengah malam tersebut Terdakwa meninggalkan tempat Saksi [REDACTED] dan pergi menuju warung Anak Korban yang berada di Dusun Karang Timur, RT 004/ RW.002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungau Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dengan maksud membeli rokok dengan cara memanggil nama Anak Korban dari arah warung;
- Bahwa Anak Korban saat itu sedang tidur di dalam kamar bersama Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED], lalu Anak Korban tiba-tiba terbangun karena terkejut mendengar Terdakwa memanggil namanya dengan maksud ingin membeli rokok, tetapi Anak Korban menghiraukan suara tersebut dan kembali tidur. Tidak lama kemudian, samar-samar Anak Korban mendengar ada orang yang masuk ke dalam kamar Anak Korban, lalu tiba-tiba wajah dan tubuh Anak Korban ditutupi selimut, kemudian Anak Korban merasakan celana luar dan celana dalamnya dibuka, setelah itu Anak Korban merasakan sesuatu dimasukkan ke dalam alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban mengenali suara Terdakwa karena Terdakwa cukup sering datang ke warung Anak Korban untuk membeli rokok. Keterangan Anak Korban ini dikuatkan pula oleh keterangan Saksi

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek



██████████, Saksi ██████████, dan pengakuan Terdakwa sendiri yang sudah beberapa kali membeli rokok dengan Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Korban mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari kamar Saksi ██████████ yang merupakan abang Anak Korban. Hal ini menyebabkan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung berjalan keluar kamar;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan karena takut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Anak Korban baik sebelum ataupun sesudah melakukan hubungan badan dengannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk, memberikan atau menjanjikan uang ataupun barang kepada Anak Korban baik sebelum ataupun sesudah melakukan hubungan badan dengannya;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamarnya Anak Korban kemudian melihat cairan kental berwarna putih di selimut yang digunakan Terdakwa untuk menutupi wajah dan tubuh Anak Korban, selain itu berdasarkan keterangan dari Saksi ██████████ yang diperoleh dari cerita Anak Korban juga ditemukan cairan lendir di celana dalam Anak Korban;

- Bahwa di saat yang hampir bersamaan pada waktu bayi Saksi ██████████ menangis, Saksi ██████████ terbangun dan keluar dari kamar dengan maksud untuk merokok, tetapi justru melihat Terdakwa sedang berada di warung. Saat itu Saksi ██████████ menanyakan tujuan Terdakwa datang pada tengah malam ke warung yang dijawab oleh Terdakwa dirinya hendak membeli rokok, lalu dijawab lagi oleh Saksi ██████████ bahwa warung sudah tutup dan akhirnya memberikan sebatang rokok miliknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak lagi keluar sebagaimana disampaikan oleh Saksi ██████████ dalam keterangannya;

- Bahwa terhadap pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada malam tanggal 28 Juni 2024 yang setidak-tidaknya diakui oleh Terdakwa dan dilihat oleh Saksi-saksi maupun Anak Korban adalah jaket hitam yang diakui oleh Terdakwa ia gunakan pada saat berangkat menonton pertandingan volley yang juga dilihat oleh Anak Korban pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dimana Anak Korban menyebutnya sebagai "sweater hoodie warna hitam" dan celana jeans yang digulung ke atas yang dimaknai oleh Saksi ██████████ dan Saksi ██████████ dengan menyebutnya sebagai "celana pendek";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain peristiwa pada malam tanggal 28 Juni 2024 tersebut, Terdakwa juga sebelumnya telah melakukan 3 (tiga) kali perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan yang pertama dilakukan Terdakwa pada Tahun 2024 yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktu tepatnya, bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa pada saat Anak Korban menginap di rumah Saksi ██████ yang merupakan teman Anak Korban sekaligus adik Terdakwa. Saat itu sekira pukul 00.00 WIB Anak Korban terbangun dan terkejut melihat Terdakwa berbaring di sampingnya, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban kemudian menarik tangan Terdakwa dan langsung membalikkan badannya sendiri menghadap Saksi ██████ yang berada di sebelah Anak Korban yang saat itu tidur bersama-sama dengan Anak Korban di ruang tamu;
- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada Tahun 2024 yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktu tepatnya, bertempat di kamar Anak Korban sekira pukul 00.00 WIB pada saat Anak Korban sedang tidur, Anak Korban dibangunkan oleh suara Terdakwa yang memanggil nama Anak Korban dengan maksud ingin membeli rokok, tetapi Anak Korban tidak menghiraukannya karena warung Anak Korban sudah tutup. Tidak lama kemudian Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar dan berbaring di sebelah Anak Korban sambil meraba-raba bagian pantat Anak Korban, merasakan hal tersebut Anak Korban langsung menendang Terdakwa dan Terdakwa pun segera keluar dari kamar;
- Bahwa peristiwa yang ketiga terjadi pada Tahun 2024 yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktu tepatnya yang mana kejadiannya mirip dengan kejadian yang kedua, bertempat di kamar Anak Korban sekira pukul 00.00 WIB pada saat Anak Korban sedang tidur, Anak Korban dibangunkan oleh suara Terdakwa yang memanggil nama Anak Korban dengan maksud ingin membeli rokok, tetapi Anak Korban tidak menghiraukannya karena warung Anak Korban sudah tutup. Tidak lama kemudian Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar dan berbaring di sebelah Anak Korban sambil meraba-raba bagian pantat Anak Korban, merasakan hal tersebut Anak Korban langsung menendang Terdakwa dan Terdakwa pun segera keluar dari kamar, tetapi kali ini pada saat keluar dari kamar menuju ke luar rumah Terdakwa

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpapasan dengan Saksi [REDACTED] yang merupakan kakak ipar Anak Korban. Keterangan ini dikuatkan pula dengan keterangan dari Saksi [REDACTED] sendiri yang menyatakan pada Tahun 2024 yang Saksi [REDACTED] sudah tidak ingat waktu tepatnya, yaitu sekira tengah malam Saksi [REDACTED] pernah melihat Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban. Saat itu Saksi [REDACTED] langsung bertanya kepada Terdakwa tentang keperluannya masuk ke kamar Anak Korban yang dijawab oleh Terdakwa dirinya hendak membangunkan Anak Korban dengan maksud untuk membeli rokok;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 31/VISUM/RSUD-A1/ 2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani dr. Ligia Riesky Banche dengan kesimpulan tampak robekan selaput dara sampai dasar pada arah jarum jam satu, jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam sembilan, dan jam sebelas yang kesemuanya memiliki kesan robekan luka baru pada alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6107152811110009, Kepala Keluarga atas nama [REDACTED] yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 1 Juli 2010 yang artinya pada saat terjadinya hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban pada tanggal 28 Juni 2024, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa", sehingga yang dimaksud setiap orang adalah orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Risyanto alias Risto bin Sandi, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan sesuatu adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut dari anak yang diancam agar memaksa anak melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada malam tanggal 28 Juni 2024 bertempat di dalam kamar Anak Korban yang berada di Dusun Karang Timur, RT 004/ RW.002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungau Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar bersama Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED], lalu Anak Korban tiba-tiba terbangun karena terkejut mendengar Terdakwa memanggil namanya dengan maksud ingin membeli rokok, tetapi Anak Korban tidak menghiraukan suara tersebut dan kembali tidur. Tidak lama kemudian, samar-samar Anak Korban mendengar ada orang yang masuk ke dalam kamar Anak Korban, lalu tiba-tiba wajah dan tubuh Anak Korban ditutupi selimut, kemudian Anak Korban merasakan celana luar dan celana dalamnya dibuka, setelah itu Anak Korban merasakan sesuatu dimasukkan ke dalam alat kelaminnya. Bahwa kemudian Anak Korban mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari kamar Saksi [REDACTED] yang merupakan abang Anak Korban. Hal ini menyebabkan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung berjalan keluar kamar. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamarnya Anak Korban kemudian melihat cairan kental berwarna putih di selimut yang digunakan Terdakwa untuk menutupi wajah dan tubuh Anak Korban, selain itu berdasarkan keterangan dari Saksi [REDACTED] yang diperoleh dari cerita Anak Korban juga ditemukan cairan lendir di celana dalam Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dimana pada malam tanggal 28 Juni 2024 Terdakwa memang menggunakan jaket berwarna hitam untuk menonton pertandingan volley pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB yang bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban menggunakan “sweater hoodie warna hitam”. Selain itu, Terdakwa juga menerangkan pada malam tersebut Terdakwa menggunakan celana jeans yang digulung ke atas yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang sempat bertemu dengan Terdakwa di dua tempat

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah yang mana kedua Saksi tersebut memaknai "celana jeans yang digulung ke atas" sebagai "celana pendek";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban yang mengenali suara yang memanggil namanya pada malam tanggal 28 Juni 2024 sebagai suara Terdakwa karena Terdakwa sudah beberapa kali datang ke warung Anak Korban untuk membeli rokok yang mana keterangan ini bersesuaian pula dengan keterangan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], dan pengakuan Terdakwa sendiri yang menyatakan Terdakwa cukup sering datang ke warung Anak Korban untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi pada Kartu Keluarga Nomor 6107152811110009, Kepala Keluarga atas nama [REDACTED] yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 1 Juli 2010 yang artinya pada saat terjadinya hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban pada tanggal 28 Juni 2024, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 31/VISUM/RSUD-A1/ 2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani dr. Ligia Riesky Banche dengan kesimpulan tampak robekan selaput dara sampai dasar pada arah jarum jam satu, jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam sembilan, dan jam sebelas yang kesemuanya memiliki kesan robekan luka baru pada alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk di tersebut di atas yang semuanya telah saling berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat, dan Pengakuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan dengan berkeyakinan penuh bahwa memang Terdakwalah yang telah menyetubuhi Anak Korban pada malam tanggal 28 Juni 2024 bertempat di kamar Anak Korban yang berada di Dusun Karang Timur, RT 004/ RW.002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungau Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan karena takut melihat Terdakwa yang mana hal tersebut sangat wajar untuk dipahami tentang bagaimana kehadiran tiba-tiba Terdakwa yang merupakan seorang laki-laki normal dewasa yang pada saat peristiwa tersebut terjadi telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun di dalam kamar Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun pada tengah malam dapat mengintimidasi bahkan memunculkan rasa ketakutan terhadap diri Anak Korban sehingga unsur yang paling tepat

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah melakukan ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan keterangan Anak Korban tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena Anak Korban tidak disumpah, maka Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya pada ketentuan Pasal 171 KUHP yang pada pokoknya menyatakan dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi ialah yang tergolong orang-orang:

1. Anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;
2. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali;

Majelis Hakim berpendapat mereka tersebut “mutlak dibebaskan” dari kewajiban menjadi saksi, akan tetapi boleh diperiksa untuk memberikan keterangan “tanpa disumpah” sehingga dengan demikian anak yang “belum cukup umur” sebagaimana dalam perkara *a quo* yaitu Anak Korban memang sudah seharusnya untuk tidak dapat didengar keterangannya di bawah

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, melainkan tetap mendengarkan tanpa di bawah sumpah. Alasan ini dikarenakan:

- Golongan orang-orang ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, dan;
- Dengan demikian, implikasi dari keterangan yang disampaikan anak hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti “petunjuk” saja;

Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan keterangan Anak Korban tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena Anak Korban tidak disumpah karena sekalipun memang benar keterangan Anak Korban tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam bentuk Keterangan Saksi, tetapi keterangan Anak Korban tersebut tetap dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam bentuknya berupa Petunjuk yang tentu saja sebagaimana layaknya alat bukti Petunjuk, maka Hakim harus menilai dan mempertimbangkan dengan hati-hati dan dengan cara yang cermat menghubungkannya dengan alat bukti yang lain, oleh karena itu terhadap poin pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

- Terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan keterangan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], dan Saksi Anak [REDACTED] merupakan *Testimonium de Auditu* sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, oleh karena Para Saksi tersebut bukanlah Saksi yang Melihat, Mendengar, dan Mengalami sendiri peristiwa yang dituduhkan Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka keberadaan Saksi Anak

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek



Korban yang merupakan Saksi Tunggal tidak dapat dikatakan sebagai Saksi (*Unnus Testis Nullus Testis*), maka Majelis Hakim berpendapat *Testimonium de Auditu* adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain atau dengan kata lain keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya sehingga pada prinsipnya keberadaannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan:

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"

Tetapi kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, makna Saksi ini telah diperluas menjadi sebagai berikut:

"Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"

Berdasarkan putusan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi *de auditu* dalam sebuah persidangan dapat tetap didengarkan dan memiliki kekuatan pembuktian, sepanjang mengenai apa yang disampaikan oleh Saksi-saksi tersebut masih memiliki relevansi dalam perkara *a quo*. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka argumentasi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan hanya ada Anak Korban sebagai Saksi Tunggal pada perkara *a quo* yang menyebabkan *Unnus Testis Nullus Testis* menjadi tidak beralasan hukum sehingga terhadap poin pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

- Terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan keterangan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], dan Saksi Anak [REDACTED] tidak memiliki keterkaitan atau korelasi antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak dapat menyebutkan dan menjabarkan pada bagian mana dari keterangan Para Saksi tersebut yang tidak memiliki keterkaitan atau korelasi antara satu dengan lainnya. Justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim menilai bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi tersebut, sekalipun terdengar seperti berdiri sendiri-sendiri dan terpotong-potong satu dengan lainnya, tetapi setelah Majelis Hakim mendengar seluruh keterangan Para Saksi di persidangan, kemudian mengaitkannya dengan Surat dan Berkas Perkara Pemeriksaan, lalu menghubungkannya dengan Pengakuan-pengakuan Terdakwa, maka barulah Majelis Hakim dapat menemukan kepingan-kepingan fakta yang perlu disusun secara rapi dan berurutan dalam sebuah rangkaian peristiwa sehingga terbentuk satu gambar besar berupa fakta yang utuh dalam perkara *a quo* sebagaimana telah Majelis Hakim jabarkan pada bagian pertimbangan hukum dalam putusan ini sehingga terhadap poin pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim menolak semua alasan-alasan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak pula seluruh tuntutan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaan tersebut untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang jumlahnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim sudah adil dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Celana Kain Berwarna Kuning Motif Polka, 1 (satu) helai Baju Lengan Panjang Berwarna Putih dan Hijau, 1 (satu) helai Bra Hitam, dan 1 (satu) helai Celana Dalam berwarna Ungu Muda yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit selama didengarkan keterangannya di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risyanto alias Risto bin Sandi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Celana Kain Berwarna Kuning Motif Polka,
 - 1 (satu) helai Baju Lengan Panjang Berwarna Putih dan Hijau,
 - 1 (satu) helai Bra Hitam, dan
 - 1 (satu) helai Celana Dalam berwarna Ungu MudaDikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., dan Arif Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursuci Ramadhani, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)